



## Kepastian Hukum Perkawinan Pariban dalam Adat Batak Toba

Deviana Natalia Situngkir<sup>1</sup>, Aju Putrijanji<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [deviananatalia09@gmail.com](mailto:deviananatalia09@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [ajuputrijanji@lecturer.undip.ac.id](mailto:ajuputrijanji@lecturer.undip.ac.id)

Corresponding Author: [deviananatalia09@gmail.com](mailto:deviananatalia09@gmail.com)

**Abstract:** *Indonesia is rich in cultural diversity, consisting of several ethnic groups. One form of cultural diversity that is still maintained is customary marriage. One such customary marriage is the pariban marriage practiced by the Toba Batak indigenous people. This article aims to determine the legal form of marriage for pariban marriages in the Toba Batak and the status of pariban marriages in relation to marriage law. The writing method used is normative juridical. The results of this article show that pariban marriages in the Toba Batak are valid if they go through several stages that must be passed by each couple. When linked to applicable laws and regulations, these pariban marriages will still be considered valid because, essentially, customary law is also recognized in Indonesia.*

**Keywords:** *Marriage Law, Pariban, Customary law, Toba Batak*

**Abstrak:** Indonesia kaya akan keberagaman kebudayaannya yang terdiri dari beberapa suku bangsa. Salah satu bentuk keberagaman kebudayaan yang masih dipertahankan ialah perkawinan dalam adat. Salah satu perkawinan dalam adat ialah perkawinan pariban yang dilakukan oleh masyarakat adat batak toba. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perkawinan yang sah untuk perkawinan pariban dalam batak toba dan kedudukan perkawinan pariban dalam kaitannya dengan Undang-undang Perkawinan. Metode penulisan yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan pariban dalam Batak Toba akan sah apabila melalui beberapa tahap yang harus dilewati setiap pasangan. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan pariban ini akan tetap dianggap sah karena pada dasarnya hukum adat juga diakui kedudukannya di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan, Pariban, Hukum adat, Batak Toba

### PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan karena manusia merupakan makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Sehingga dalam hal ini, sebuah kehidupan bersama itu haruslah didasarkan pada sebuah ikatan perkawinan yang sah. (Hantono, 2018). Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menjelaskan tujuan dari perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat selamanya, bukan dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam hal ini, membentuk keluarga yang dimaksud juga harus berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yakni harus berdasarkan pada agama atau kepercayaan masing-masing orang. (Waluyo, 2020). Selain daripada hukum positif Indonesia yang mengatur terkait perkawinan, hukum adat juga berlaku bagi perkawinan masyarakat yang ada di Indonesia. Artinya bahwa perkawinan dalam hukum adat di Indonesia juga diakui secara sah selama tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yang berlaku.

Indonesia kaya akan keberagaman kebudayaannya yang terdiri dari beberapa suku bangsa. Bukan hanya keberagaman terhadap kebudayaan dan bangsa, melainkan agama yang juga beragam. Adanya keberagaman ini dapat menciptakan suatu sistem sosial dan nilai-nilai kebudayaan yang khas. Masing-masing kebudayaan yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu. Budaya yang juga masih banyak dipertahankan di Indonesia saat ini dan cukup dikenal oleh banyak orang adalah kebudayaan pada suku batak. Suku batak sendiri mengenal beberapa macamnya seperti batak karo, mandailing, pak-pak, simalungun dan yang paling banyak ialah suku batak toba. Bentuk keberagaman kebudayaan pada suku batak yang masih dipertahankan ialah seperti adat-adat yang digunakan dalam perkawinan. Masyarakat suku batak masih banyak yang mempertahankan kebudayaan ini. Hal ini merupakan suatu bentuk cara dalam melakukan pelestarian identitas suatu kelompok. *Dalihan Na Tolu* memiliki peran sebagai hukum perkawinan yang kuat dalam masyarakat adat Batak, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan selama berlangsungnya acara adat yang sesuai dengan masyarakat hukum adat batak.

Pada masyarakat adat batak toba, perkawinan memiliki fungsi yang penting untuk menentukan hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Salah satu cara yang paling jelas ialah tradisi pernikahan pariban yang dilakukan oleh masyarakat adat batak toba. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi pernikahan yang terjadi terhadap sepupu. Pernikahan antara sepupu ini dilakukan antara anak laki-laki dari saudara perempuan ayah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Adapun fungsi pernikahan pariban ini ialah untuk mempererat hubungan antara dua garis keturunan dan memperkuat sistem kekerabatan yakni *Dalihan Na Tolu*, yang merupakan fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba dan ini merupakan bagian struktur patrilineal. (Hutagaol, 2020). *Dalihan Na Tolu* dianggap sebagai fungsi utama kehidupan masyarakat batak karena mengandung sikap menghormati keluarga dari pihak istri, baik terhadap anak perempuan dan baik terhadap teman atau keluarga semarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suku Batak Toba, dilihat dari sistem kekerabatan, seluruh pihaknya. Walaupun sejatinya Batak Toba menganut sistem patrilineal, namun dalam fondasi utama Batak Toba yakni *Dalihan Na Tolu* ini tetap memperhatikan anak perempuan. Sehingga dapat diartikan bahwa Batak Toba tetap memperhatikan sistem kekerabatan bukan hanya dari pihak laki-laki, tetapi juga dari pihak perempuan. Pariban itu merujuk kepada seorang sepupu yang dipanggil atau disebut “pariban” oleh seorang anak laki-laki kepada anak perempuan dari tulang (tulang diartikan sebagai paman, yakni saudara laki-laki ibu), dan sebaliknya, perempuan juga akan memanggil “pariban” kepada anak laki-laki dari naboru (naboru berarti saudara perempuan dari ayahnya). Dalam perkawinan, tidak ada keharusan bahwa harus menikah dengan paribannya. Akan tetapi tidak jarang juga terjadi perjodohan dengan pariban dengan stigma dalam masyarakat bahwa ketika menikah dengan pariban maka perkawinan akan jauh lebih sempurna yang artinya “marboru ini tulang” akan lebih baik. (Elisabeth, 2022). Pariban merupakan salah satu cara untuk menjalankan fungsi dari fondasi utama bagi masyarakat batak toba. Dengan adanya perkawinan pariban ini, maka fondasi kehidupan dalam masyarakat batak toba dapat terlaksana. Walaupun perkawinan dengan yang

bukan pariban, tetap tujuannya untuk mempertahankan fungsi utama fondasi kehidupan masyarakat suku batak toba.

Dalam suku batak juga melarang adanya perkawinan semarga atau dianggap sebagai sedarah (*incest*). Adanya larangan ini karena dianggap bahwa seseorang yang memiliki marga yang sama akan dianggap sebagai kakak atau adik sedarah, sehingga dalam hal ini perkawinan semarga sangat dilarang dalam suku adat batak. Dalam perkawinan di Indonesia juga melarang adanya perkawinan dengan keluarga sedarah. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 8 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Sehingga apabila kita melihat pasal tersebut, maka perkawinan pariban memiliki konsep yang berbeda antara Undang-undang Perkawinan dan berdasarkan hukum adat masyarakat batak toba. (Megawati, 2017)

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai kepastian hukum perkawinan pariban dalam adat batak toba. Kajian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan perkawinan pariban dalam adat batak toba serta dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga masyarakat adat batak toba dengan jelas memahami kedudukan perkawinan pariban di Indonesia dengan tujuan untuk tetap melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada di Indonesia.

Dalam penelitian ini nantinya akan dibahas atau dijawab dua hal yang penting, yakni mengenai bentuk perkawinan yang sah untuk perkawinan pariban dalam Batak Toba serta mengenai kepastian hukum perkawinan pariban dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nantinya juga dalam penelitian ini akan menjawab seberapa penting dan seberapa jauh perkawinan pariban diterapkan oleh masyarakat batak toba. Dengan tetap memperhatikan keabsahan perkawinan pariban tersebut apabila dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yakni Undang-undang Perkawinan. Nantinya juga akan dibahas lebih jauh mengenai kepastian hukum untuk perkawinan pariban.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori, yakni teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menjelaskan bahwa teori kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. (Halilah, 2021) Dalam penelitian ini, terdapat aturan hukum yang berlaku yakni berupa hukum positif dan juga hukum adat yang juga diakui. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori pluralisme yang dikemukakan oleh John Griffiths yang menjelaskan bahwa memberlakukan lebih dari satu macam hukum dalam satu wilayah negara, seperti di Indonesia yang menerapkan hukum agama, adat-istiadat, dan hukum positif. (Sagala, 2022). Dalam penelitian ini dengan jelas membahas dua hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum adat khususnya bagi masyarakat adat batak toba, serta dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur terkait perkawinan yakni Undang-undang Perkawinan. Dalam penelitian ini juga diperkuat dengan adanya teori pengakuan hukum adat yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Artinya, bahwa setiap kebudayaan serta hukum adat yang berlaku di masyarakat akan diakui oleh Negara dan dapat dikatakan sah. (Setyowati, 2023) sehingga dalam hal ini, hukum adat batak toba juga diakui dan dihormati di Indonesia.

Dalam penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada suatu perkawinan pariban dan bagaimana bentuk perkawinan pariban itu. Sedangkan dalam penelitian yang baru ini, juga memberikan kaitan

dengan Undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan karena penting untuk memberikan kejelasan mengenai keabsahan suatu perkawinan yang ada di Indonesia yang dilakukan berdasarkan pada hukum adat khususnya pada hukum adat batak toba yakni perkawinan pariban. Sehingga penting untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam apakah perkawinan pariban dapat dikatakan sah apabila melihat juga dalam perspektif hukum positif yang ada di Indonesia mengenai perkawinan. Selain itu penelitian sebelumnya hanya membahas berdasarkan pada satu sudut pandang saja yakni pada hukum adatnya saja, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan lebih jauh kaitannya dengan Undang-undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan. Sehingga penelitian akan membahas melalui dua sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia dan diakui keberadaannya. Sehingga penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai kepastian hukum terhadap perkawinan pariban dalam masyarakat batak toba.

Tujuan disusunnya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk perkawinan yang sah untuk perkawinan pariban dalam batak toba dan mengetahui dan memahami mengenai kepastian hukum perkawinan pariban dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai perkawinan pariban dalam masyarakat adat batak toba.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal, yakni metode pendekatan yang digunakan adalah berupa yuridis normatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada kepustakaan atau hanya berdasarkan peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan dokumen. (Wiwik, 2024) Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum adat yang masih hidup dan berkembang serta diakui di masyarakat serta kesesuaiannya dengan sistem hukum nasional. Penelitian yuridis normatif ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mengandung kaidah, asas, dan doktrin hukum yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan yang ada dalam masyarakat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta berdasarkan prinsip keadilan sosial sesuai dengan yang telah tercantum dalam UUD 1945.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan sistem perkawinan di Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berbagai peraturan pelaksana, dan beberapa peraturan lainnya yang juga mengatur terkait perkawinan di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara normatif bagaimana regulasi atau aturan nasional yang mengatur hubungan mengenai perkawinan secara hukum nasional maupun perkawinan secara hukum adat, khususnya hukum adat Batak Toba. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, batasan perkawinan dalam hukum perkawinan nasional maupun perkawinan dalam hukum adat. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi dasar filosofis dan konseptual dari kedua sistem perkawinan yang menjadi fokus kajian.

Jenis data yang digunakan adalah berupa data sekunder yaitu melakukan penelitian berdasarkan pada studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini mencakup tiga jenis bahan hukum yaitu : bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pembahasan, antara lain UUD 1945, UUP, dan peraturan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku-buku ilmiah, jurnal hukum,

hasil penelitian serta pandangan para ahli hukum perdata yang relevan dengan permasalahan mengenai perkawinan pariban dan berdasarkan pada hukum adat yang berlaku; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya yang membantu peneliti dalam memahami istilah dan konsep hukum.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yakni menelaah, mencatat, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh ini kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan dijelaskan secara terperinci dengan menggabungkan antara hukum perkawinan berdasarkan pada UUP dengan hukum adat. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui penerapan dan sampai mana hukum adat berlaku khususnya bagi sistem perkawinan di Indonesia yang masih berlaku di masyarakat hukum adat khususnya hukum adat batak toba.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini, diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia serta menjadi bentuk kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat batak toba. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sebagai instrumen pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi atau aturan yang lebih harmonis antara hukum negara dengan hukum adat yang juga diakui di Indonesia, guna menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang juga termasuk didalamnya masyarakat hukum adat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A) Bentuk perkawinan yang sah untuk perkawinan pariban dalam batak toba**

Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan ketentuan ini, sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing orang. Perkawinan pada dasarnya mengandung unsur agama didalamnya karena perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan pada hukum negara dan berdasarkan hukum agamanya. Hukum negara mengatur bahwa perkawinan yang sah harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Adapun lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan ialah Kantor Catatan Sipil bagi pasangan Non-Muslim dan Kantor Urusan Agama bagi pasangan Muslim. (Wiludjeng, 2020). Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan ialah membangun suatu rumah tangga dan keluarga yang kekal dan bahagia. Sehingga suatu perkawinan yang dilakukan, harapannya nanti akan mencapai tujuan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia bagi seluruh masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama.

Perkawinan dalam hukum adat tidak semata-mata dianggap sebagai hubungan yang legal antara seorang laki-laki dan perempuan melainkan juga sebagai proses penyatuan dua keluarga besar yang sarat dengan nilai-nilai, simbolik, adat istiadat, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, bentuk-bentuk dan sistem perkawinan adat di Indonesia sangat beragam dan terdiri dari caranya masing-masing kebudayaan. Dalam perkawinan hukum adat dikenal dengan beberapa sistem, yakni sistem jujur, semenda, bebas (mandiri), dan campuran. Masing-masing sistem ini selalu berkaitan dengan struktur sosial, sistem kekerabatan, dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Rangkaian upacara dalam perkawinan hukum adat juga menjadi makna filosofis yang mendalam yang mencerminkan harapan, doa dan restu dari masyarakat dan leluhur terhadap pasangan yang menikah. (Nurlita, 2025). Bukan hanya itu,

dalam perkawinan adat juga melihat mengenai sistem kekerabatan yang dekat dengan pasangan dan kekerabatan secara garis besar atau keseluruhan

Dalam kehidupan masyarakat budaya dan adat pastinya memiliki ciri khas tertentu di setiap masing-masing kebudayaan. Salah satu yang juga dikenal dengan adat istiadatnya ialah masyarakat budaya batak toba. Suku batak toba mengenal akan keberagaman adatnya mulai dari perkawinan, kematian, kelahiran, dan adat-adat lainnya. Salah satu adat yang sampai saat ini masih sering dilakukan ialah Perkawinan yang dilakukan dengan pariban. Adapun adat dalam perkawinan baik menikah dengan pariban maupun tidak dengan pariban harus melewati beberapa tahap. Tahap yang harus dilakukan oleh pasangan masyarakat Batak Toba yakni diawali dengan *marhorihoridinding* (membicarakan rencana perkawinan), *marhusip* (berbisik), *martumpol* (tunangan), *marhata sinamot* (membicarakan mengenai mahar), *martonggo raja* (pembicaraan mengenai pelaksanaan di hari h), *pesta unjuk* (acara pesta pernikahan), *Paulak Une* (mengantar pengantin ke rumah suaminya), *maningkir tangga* (pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki). Dalam melakukan rangkaian adat ini memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar dan panjang. Ketika seluruh adat sudah dijalankan maka sudah sah perkawinan dalam adat masyarakat batak toba.

Masyarakat batak toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yang didasari dengan keturunan garis patrilineal adalah posisi perempuan yang dimana perempuan pada awalnya merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia kawin, karena setelah menikah nantinya perempuan itu akan masuk dalam sistem kekerabatan suaminya. Dalam perkawinan batak toba mengenal adanya sinamot yaitu alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesungguhan pria dalam melakukan perkawinan dengan wanita. Sinamot merupakan acara adat yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Jumlah besarnya sinamot ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki atau permintaan pihak perempuan. Didalamnya ini terjadi transaksi tawar menawar antara kedua belah pihak yang dilakukan pada saat marhata. Dalam hal ini, bagi perkawinan batak toba tanpa adanya sinamot maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Pada dasarnya sinamot bukan hanya bentuk mahar saja melainkan alat bukti yang jelas bagi seorang laki-laki memiliki keseriusan. Sinamot ini nantinya akan diberikan kepada orang tua mempelai wanita sebagai bentuk terima kasih atas perjuangan yang sudah diberikan oleh orang tua perempuan sampai selama perempuan tersebut belum menikah. (Saly, 2023).

Pariban merupakan salah satu bagian penting dalam struktur kekerabatan suku batak, khususnya dalam konteks perkawinan adat. Dalam hukum adat batak, pariban adalah sebutan untuk sepupu silang, yaitu hubungan antara anak laki-laki dari perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Secara spesifik, seorang laki-laki akan menyebut anak perempuan dari tulangnya (saudara laki-laki ibu) sebagai pariban, dan seorang perempuan akan menyebut anak laki-laki dari namborunya (saudara perempuan ayahnya) sebagai pariban. (Sitanggang, 2019). Perkawinan pariban merupakan bentuk perkawinan yang terjadi antara sepupu silang dalam masyarakat batak, yaitu antara anak laki-laki ibunya (boru ini tulang), atau sebaliknya seorang perempuan dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya (anak ni namboru). Dalam adat batak toba, perkawinan ini dianggap sebagai hubungan yang sah bahkan kebanyakan dalam suku batak toba dianjurkan untuk melakukan perkawinan pariban karena dianggap dapat memperkuat relasi kekeluargaan dalam struktur sosial masyarakat batak. Dalam masyarakat batak toba, istilah perkawinan pariban menggambarkan hubungan kekerabatan yang dijadikan dasar perjodohan antara dua individu yang secara silsilah masih tergolong keluarga, namun berasal dari garis keturunan yang berbeda marga. Perkawinan ini dipandang sebagai bentuk perkawinan yang ideal dalam suku batak toba, karena diyakini dapat menjaga dan mempererat hubungan antara keluarga boru dan hula-hula, serta untuk melestarikan nilai-nilai budaya batak, khususnya dalam sistem *Dalihan Na Tolu*. (Kombongkila, 2021)

Pernikahan pariban tidak hanya merepresentasikan sistem kekerabatan masyarakat Batak, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga dan menjalankan identitas sosial dan budaya komunitas. Dalam perspektif identitas sosial, hal ini memperjelas posisi individu dalam struktur sosial yang lebih besar, serta menguatkan rasa memiliki terhadap kelompok etnisnya. Di sisi lain, dari perspektif identitas budaya, pernikahan pariban merupakan salah satu mekanisme pewarisan nilai dan norma budaya. Dalam hal ini perkawinan pariban bukan hanya melestarikan struktur sosial, melainkan juga mempertahankan bahasa, simbol, dan tradisi yang melekat pada atas tersebut. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap hula-hula, solidaritas marga, dan pelestarian garis keturunan merupakan identitas budaya yang wajib dipertahankan melalui perkawinan pariban.

Identitas sosial ini terlihat dari pembagian peran dan struktur yang tegas dalam masyarakat batak. Setiap individu sudah diajarkan sejak kecil untuk melihat dan menentukan siapa saja yang dapat dianggap sebagai paribannya. Hal ini sebagai bentuk kesadaran terhadap identitas sosial dan budaya yang wajib dijalankan bagi masyarakat adat batak toba. Selain itu juga identitas budaya juga tercermin dalam simbol-simbol dan prosesi adat perkawinan pariban. Tahapan yang harus dilalui diantaranya marhusip, marhata sinamot, hingga mangulosi bukan hanya bentuk kegiatan seremonial belaka melainkan juga sebagai bentuk sarana pelestarian nilai-nilai budaya. Misalnya, melalui bentuk ulos yang berbeda-beda setiap acara. Ulos yang diberikan pada saat adat perkawinan, memiliki makna restu, status, dan warisan nilai hidup dalam budaya batak. Dengan demikian, perkawinan pariban bukan hanya mengatur struktur hubungan antar keluar, tetapi juga menjadi ruang untuk memelihara dan menegaskan kembali identitas sosial dan budaya. Dalam masyarakat batak, pariban bukan hanya simbol adat, tetapi juga sistem nilai hidup yang terus dilanjutkan secara sosial melalui generasi ke generasi. (Simangunsong, 2025)

Sehingga dapat diartikan bahwa sebuah perkawinan dalam masyarakat batak toba dapat dikatakan sah, apabila melewati beberapa tahap yang harus dilakukan bagi pasangan suku batak toba. Tahapan tersebut tidak boleh dilewati satu tahap pun, dan harus dengan memberikan sinamot dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hal ini sebagai bentuk keseriusan seorang laki-laki dan sebagai bentuk rasa sukacita terhadap perkawinan yang telah berlangsung. Dalam perkawinan pariban memiliki arti penting sehingga sampai saat ini, masih banyak dilakukan perkawinan pariban dalam suku batak. Hal ini dilakukan karena dianggap bahwa perkawinan pariban merupakan perkawinan yang paling ideal dan tidak akan memutuskan tali kekeluargaan. Namun perlu diperhatikan bahwa perkawinan pariban merupakan perkawinan yang dilakukan dengan keluarga sendiri namun bukan pada seseorang yang semarga. Semarga dimaksudkan ialah ketika marga dari kedua mempelai adalah sama. Hal ini dilarang karena perkawinan semarga dianggap tidak sah, karena seseorang yang semarga akan dianggap sebagai adik kakak. Sehingga yang dapat dianggap sebagai pariban adalah sepupu silang, dan hal ini tidak dilarang dalam undang-undang perkawinan.

## **B) Kepastian hukum perkawinan pariban dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan**

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta syarat sahnya perkawinan yang lain adalah apabila tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan ialah Kantor Catatan Sipil bagi pasangan Non-muslim, serta Kantor Urusan Agama bagi pasangan Muslim. Hal ini penting dilakukan supaya perkawinan yang dilakukan bukan hanya sah secara agama melainkan juga sah secara negara. Berlaku juga bagi para penganut kepercayaan, akan sah apabila dilakukan menurut kepercayaannya dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

Dalam hal ini, kepastian hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kepastian hukum pasangan yang sudah melakukan perkawinan berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang ini akan terjamin. Sehingga ketika pasangan yang melakukan perkawinan sudah sah secara agama dan negara, akan menimbulkan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang ini. Seorang suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, begitu pun juga ketika keduanya menjadi orang tua maka terdapat hak dan kewajiban bagi si anak juga. Sehingga jelas juga status pasangannya yang berubah menjadi status suami istri, begitu juga nantinya ketika pasangan ini mempunyai anak maka status anak tersebut akan menjadi jelas yakni anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan dicatatkannya suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut akan sah juga secara hukum karena ada bukti perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak melalui buku perkawinan bagi yang muslim, dan akta perkawinan bagi pasangan non-muslim. Hal ini bisa menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi persoalan.

Sejak zaman dahulu yang dipertahankan masyarakat dan para pemuka masyarakat adat serta para pemuka agama telah mempertahankan aturan tata tertib perkawinan. Sehingga perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi tidak bisa begitu saja menghapus adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hal inilah sering kali mempengaruhi perkembangan adat istiadat sehingga adat istiadat harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang sudah semakin maju dan berkembang. Adat yang sampai saat ini masih dikembangkan dan akan terus bertransformasi ialah upacara-upacara adat dari berbagai suku. Upacara adat yang masih banyak dipertahankan ialah upacara perkawinan yang pasti akan selalu ada di setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. (Thomas, 2023)

Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, melainkan perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi keluarga besar. Perkawinan menurut hukum adat sendiri bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi yang dimana hal ini bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, perkawinan dalam hukum adat tetap diakui. Hal ini sejalan dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat adalah sah.

Adanya pluralisme hukum yang ada di Indonesia, yang terdapat beberapa hukum yang ada di Indonesia. Dikarenakan dalam sistem pluralisme hukum di Indonesia, dan hukum adat diakui maka dalam hal ini hukum adat diakui keabsahan dan kepastian hukumnya. Terdapat beberapa kesesuaian antara hukum adat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti adanya larangan perkawinan yang tidak diperbolehkan dan diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa adanya larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, selain itu yang berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, adanya hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, adanya hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selain itu dalam Undang-undang perkawinan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam pasal 31 dan 32, dalam sistem hukum parental seperti pada suku Jawa kedudukan suami maupun istri adalah seimbang dengan hak dan kewajibannya serta keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Selain itu keduanya

juga harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami maupun istri. Hal lainnya yang diatur juga dalam Undang-undang ini ialah ketentuan hak dan kewajiban orang tua dan anak yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, serta seorang anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Dalam hal ini menggambarkan bahwa hubungan antara anak dan juga orang tua harus terjalin dengan baik dan ini merupakan bagian dari serapan yang diajarkan dalam hukum adat istiadat atau kebiasaan.

Kedudukan hukum adat dalam hukum nasional di Indonesia juga dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Negara mengakui, menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ini.” Hal ini juga semakin diperkuat dengan pasalnya yang lain yakni Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Hal ini menjelaskan bahwa hukum adat di Indonesia juga diakui dengan kedudukannya yang sama dengan hukum nasional di Indonesia. Sehingga dalam hal kebudayaan adat tradisi, masih diakui dan dihormati khususnya dalam hal upacara perkawinan yang juga masih berlaku di Indonesia. Hukum adat juga mengandung banyak nilai moral dalam perjalanan hidup masyarakat di Indonesia yang kaya akan kebudayaannya. Bahkan dalam kota-kota besar juga masih menggunakan adat-adat sebagai bentuk upacara yang masih dipertahankan sampai saat ini. Misalnya, dikota-kota besar juga masih menggunakan upacara adat perkawinan. Hal ini merupakan usaha untuk tetap mempertahankan eksistensi kebudayaan di Indonesia melalui hukum adat yang diakui. (Siombo, 2020)

Apabila dikaitkan dengan pariban yang merupakan suatu adat atau tradisi dari masyarakat batak toba, maka dalam hal ini perkawinan pariban tetap dianggap sah selama dilakukan berdasarkan hukum adat dan berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku bagi masyarakat di Indonesia. Pernikahan pariban ini merupakan salah satu konsep yang berasal dari adat Batak yang masih ada hingga hari ini, dan masih diakui keberadaannya. Dalam hal perkawinan pariban, menikah pariban adalah tradisi dan kebanyakan masyarakat batak toba masih menganut sistem perkawinan pariban ini. Selama perkawinan pariban tersebut tidak melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan pariban akan tetap dianggap sah.

Perkawinan pariban dalam hal ini bukan semata menikahi sepupu yang berasal dari ayah atau ibu saja melainkan saudara jauh yang memiliki marga dan sesuai dengan definisi pariban, akan tetap dikategorikan sebagai pariban. Perkawinan pariban juga memiliki beberapa tujuan yang baik menurut masyarakat adat batak diantaranya ialah mempererat hubungan kekerabatan artinya bahwa perkawinan ini berfungsi untuk memperkuat ikatan kekeluargaan yang sudah dan mencegah adanya kerenggangan hubungan antar keluarga dan marga, selain itu untuk menjaga harta warisan dan garis keturunan artinya bahwa dengan menikahi kerabat dekat dan memiliki marga yang baik maka dalam menjaga harta warisan dan garis keturunan juga akan lebih mudah. Selain itu tujuan lainnya ialah memastikan kecocokan, biasanya ketika sudah marga sesuai dengan orang tua maka kecocokan juga akan datang dengan sendirinya. Perkawinan pariban juga bertujuan untuk mempertahankan kemurnian warga. Bukan hanya itu, melainkan untuk mempertahankan sistem *dalihan na tolu* yang dimana sistem ini merupakan pegangan hidup dari masyarakat batak toba.

*Dalihan na tolu* tetap dipertahankan untuk menjaga prinsip masyarakat batak toba yang berbunyi “Somba Marhula-hula, Elek Marboru, dan Manat Mardongan Tubu” yang artinya bahwa masyarakat batak toba sudah seharusnya menghormati kepada hula-hula atau

keluarga pihak istri, harus mengayomi anak boru atau anak perempuan, serta yang terakhir artinya ialah berhati-hati kepada dongan tubu atau teman semarga. Dalam hal ini dengan jelas bahwa dalam adat batak toba menghormati kekerabatan utama dan sejalan dengan prinsip hukum adat. Adapun tujuan lainnya ialah untuk menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat adat. Sehingga penting untuk tetap dilestarikan dan dihormati. Melalui perkawinan pariban juga merupakan salah satu cara untuk tetap mempertahankan prinsip hidup dari masyarakat batak toba. Dengan mengutamakan kekerabatan utama dalam adat Batak Toba.

Adanya perkawinan pariban yang masih dilakukan sampai saat ini menjadi bukti nyata bahwa adat istiadat dan kebudayaan di Indonesia yang beragam akan terus berkembang selama mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun saat ini, perkawinan pariban semakin berkurang karena adanya kesadaran pemahaman bahwa perkawinan dalam adat batak yang bukan dengan paribannya akan tetap dianggap baik. Namun perkawinan pariban masih tetap ada dan berlangsung. Walaupun bukan pariban yang dekat, akan tetapi secara marga termasuk bagian dari pariban. Walaupun anak perempuan tulang (adik laki-laki ibu) secara marga walaupun tidak ada hubungan keluarga, maka akan tetap dianggap sebagai pariban. Sehingga dalam hal ini, perkawinan pariban akan tetap terlaksana walaupun bukan merupakan pariban dekat.

Kepastian hukum bagi seseorang yang melakukan perkawinan pariban sama dengan perkawinan pada umumnya. Hal ini dikarenakan hukum adat diakui dan dihormati sehingga kepastian hukum ditentukan dari sesuainya prosedur perkawinan apakah dilakukan berdasarkan agamanya atau kepercayaannya dan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Apabila keduanya syarat tersebut sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, maka perkawinan akan tetap sah. Perkawinan pariban dalam adat akan sah apabila dilakukan dengan tahapan adat yang harus dilakukan bagi calon pasangan. Apabila seluruh tahapan sudah dijalankan maka perkawinan pariban akan dianggap sah. Kepastian hukum bagi pasangan yang menjalankan perkawinan pariban dilindungi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan diakuinya hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional di Indonesia, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum bagi masyarakat adat yang melakukan perkawinan pariban adalah sah dan memiliki kepastian hukum. Selama tidak menentang pada pasal yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan, maka perkawinan dianggap sah. Namun harus diingat untuk tetap memenuhi syarat sahnya perkawinan berdasarkan undang-undang tersebut. Sehingga ketika pasangan yang menikah dengan perkawinan pariban tetap memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut akan tetap sah dan memiliki kepastian hukum. Pariban juga sebagai bentuk pelestarian kebudayaan khususnya kebudayaan batak toba.

Upaya untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan pariban ini nantinya akan berguna untuk menentukan status seorang suami maupun istri, dan status anak nantinya. Serta untuk menentukan hak dan kewajiban baik antara suami maupun istri. sehingga apabila perkawinan yang dilakukan telah sah dan memiliki kepastian hukum yang jelas, maka hak dan kewajibannya juga akan jelas serta status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga akan sah. Hak dan kewajiban yang dimaksud juga termasuk ketika nantinya baik suami maupun istri ingin melakukan suatu perbuatan hukum seperti jual beli atau apapun maka akan kepastian hukum yang jelas terhadap harta dan status perkawinan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya pertama, bentuk perkawinan yang sah dalam perkawinan pariban pada masyarakat batak toba pada dasarnya merupakan perkawinan adat yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara adat batak toba, yang mencerminkan nilai-nilai

kekerabatan, sistem patrilineal, serta prinsip Dalihan Na Tolu. Perkawinan pariban secara adat dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur adat, seperti adanya kesepakatan kedua keluarga, pelaksanaan upacara adat, serta pengakuan dari masyarakat adat setempat. Namun demikian, sahnya secara adat tersebut belum cukup untuk menimbulkan akibat hukum sesuai sistem hukum nasional. Hukum perkawinan batak toba dilakukan harus berdasarkan pada upacara adat yang dilakukan juga dengan memberikan uang sinamot atau mahar sebagai bentuk keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adapun sinamot ini juga berdasarkan pada kesepakatan bersama diantara perempuan dan laki-laki sehingga memiliki konsep tidak memberatkan laki-laki namun juga tidak merendahkan perempuan. Sehingga hal ini menjadi dasar perkawinan pariban akan sah menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat Batak Toba.

Kedua, kepastian hukum perkawinan pariban dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terletak pada terpenuhinya syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal serta tidak bertentangan dengan ketentuan larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan pariban tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang dilarang oleh undang-undang karena hubungan kekerabatan sepupu silang tidak masuk dalam larangan hubungan darah sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. Dengan demikian, perkawinan pariban memiliki legitimasi hukum sepanjang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan secara resmi. Pencatatan perkawinan menjadi faktor utama dalam memberikan kepastian hukum, karena menentukan pengakuan negara terhadap status suami istri, kedudukan hukum anak, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, perkawinan pariban yang hanya dilaksanakan secara adat tanpa pencatatan negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

## REFERENSI

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020
- Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024
- Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: ATMAJAYA, 2020
- Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: ATMAJAYA, 2020
- Elisabeth. (2022). Marsaor Paradotan Pada Pernikahan pariban Suku Batak Toba di Kota Surabaya. *Jurnal Commercium*. Vol.5, (No.2), p.2-4
- Halilah, Siti dan Fakhruddin Arif. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 4, (No. 2), p. 60
- Hantono, Dedi dan Diananta Pramitasari. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. *National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5, (No.2), p.86
- Hutagaol, Friska Widawaty dan Erfina Nurussa Addah. (2021). Etnografi Komunikasi Tradisi Pariban Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba. *Verba Vitae: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 2, (No.2), p.142-143
- Megawati, Rena. (2017). Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Syarik Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15, (No.1), p.66
- Nurlita, Divani Aina, dkk. (2025). Perkawinan dalam perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*. Vol. 3, (No. 2), p.100

- Thomas, Benedictus Julian. (2023). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol.7, (No.2), p2223-2228
- Sagal, Hairun Tri Wahyuni. (2022). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*. Vol. 3, (No.2), p.115
- Saly, Jeane, dkk. (2023). Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Tobat Perspektif Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. *Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 3, (No. 5), p.3-4
- Setyowati, Retno Kus. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*. Vol 12, (No. 1), p.134
- Simangunsong, Grace Lydia dan Jatie K. Pudjibudojo. (2025). Pernikahan Pariban dalam Menjaga Tradisi Identitas Sosial dan Budaya Suku Batak. *Journal of Multidisciplinary research and Development*. Vol. 8, (No.1), p.178-180
- Waluyo, Bing. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, (No.1), p.194